

## Keadilan Bagi Semua: Mengapa Masyarakat Miskin Berhak Mendapatkan Pembelaan Hukum Berkualitas?

Memasuki tahun 2026, tantangan akses terhadap keadilan (*access to justice*) masih menjadi isu krusial di berbagai daerah di Indonesia. Ketimpangan ekonomi sering kali berbanding lurus dengan ketimpangan akses hukum. Fenomena di mana masyarakat miskin merasa "takut" berurusan dengan aparat penegak hukum bukan sekadar mitos, melainkan dampak dari keterbatasan biaya untuk mendapatkan pembelaan yang kompeten.

Menjawab tantangan tersebut, hadirnya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin menjadi instrumen hukum yang progresif. Peraturan ini menegaskan bahwa pembelaan hukum bukan lagi sebuah komoditas komersial, melainkan kewajiban negara yang harus dipenuhi secara berkualitas dan tanpa diskriminasi.

### Mengapa Pembelaan Harus "Berkualitas"?

Bantuan hukum bagi warga miskin sering kali terjebak pada formalitas—asal ada pengacara yang mendampingi. Namun, Perbup No. 4 Tahun 2025 menggeser paradigma tersebut. Ada beberapa alasan mendasar mengapa kualitas pembelaan menjadi harga mati:

- **Kompleksitas Regulasi di Era Digital:** Di tahun 2026, sistem hukum semakin terintegrasi dengan teknologi. Tanpa pembelaan dari advokat yang berkualitas dan melek literasi digital, masyarakat miskin berisiko kehilangan haknya akibat kegagalan administratif atau teknis dalam sistem peradilan elektronik (*e-court*).
- **Menghindari Kesalahan Vonis (Miscarriage of Justice):** Tanpa riset kasus yang mendalam dan analisis hukum yang tajam, risiko terjadinya salah tangkap atau vonis yang tidak proporsional sangat tinggi bagi mereka yang tidak mampu menyewa pengacara profesional.
- **Keseimbangan Posisi di Persidangan:** Prinsip *equality before the law* hanya akan menjadi slogan kosong jika satu pihak didampingi pengacara papan atas, sementara pihak miskin hanya didampingi pembela hukum yang tidak memiliki dedikasi.

### Poin-Poin Strategis Perbup No. 4 Tahun 2025

Perbup ini memberikan fondasi kuat bagi penyelenggaraan bantuan hukum di daerah dengan beberapa ketentuan utama:

- **Standarisasi Organisasi Bantuan Hukum (OBH):** Hanya lembaga yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dapat menjadi mitra pemerintah daerah. Hal ini menjamin bahwa advokat yang dikirim benar-benar memiliki sertifikasi dan integritas.
- **Pembiayaan APBD yang Akuntabel:** Perbup ini mengatur mekanisme penganggaran agar dana bantuan hukum tepat sasaran. Masyarakat tidak dipungut biaya sepeser pun karena biaya operasional advokat ditanggung oleh daerah.

- **Cakupan Kasus yang Luas:** Tidak hanya pidana, tetapi juga perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Ini sangat penting bagi masyarakat miskin yang sering terlibat sengketa lahan atau masalah administrasi kependudukan.

### **Mekanisme Akses dan Transparansi**

Untuk memastikan masyarakat tidak kesulitan dalam mengajukan permohonan, Perbup No. 4 Tahun 2025 mengamanatkan simplifikasi birokrasi. Warga cukup menyiapkan identitas diri dan bukti ketidaktahuan ekonomi seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM) atau surat keterangan relevan lainnya.

Dalam implementasinya, masyarakat dapat merujuk pada daftar OBH resmi melalui portal Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) untuk memastikan mereka mendapatkan layanan dari lembaga yang sah dan dipantau oleh negara. Selain itu, sinkronisasi dengan Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan menjadi lebih solid berkat aturan daerah ini.

### **Dampak Sosial dan Harapan ke Depan**

Dengan adanya pembelaan hukum yang berkualitas, dampak yang diharapkan bukan hanya selesainya satu perkara, melainkan:

- **Meningkatnya Kesadaran Hukum:** Masyarakat miskin menjadi lebih paham akan hak dan kewajibannya.
- **Efek Jera bagi Pelanggar Hak Rakyat Kecil:** Pihak-pihak yang kuat secara ekonomi tidak lagi bisa semena-mena karena mengetahui bahwa rakyat miskin memiliki pembelaan yang setara.
- **Kepercayaan Publik:** Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan pengadilan.

### **Kesimpulan**

Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 adalah langkah besar menuju tatanan masyarakat yang lebih adil. Kualitas pembelaan hukum bagi masyarakat miskin adalah tolok ukur peradaban hukum suatu daerah. Dengan pelaksanaan yang konsisten di tahun 2026 ini, diharapkan tidak ada lagi warga yang merasa "sendirian" saat memperjuangkan haknya di hadapan meja hijau.

Keadilan mungkin mahal harganya, namun melalui Perbup ini, negara memastikan bahwa rakyat miskin tidak perlu membayar harga tersebut dengan kehormatan dan hak hidup mereka.

Sumber : [perbup4](#)